



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan H. Moh Arsyad. B, Kel. Padoang-Doangan
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 040 /PM.00.02/K.SN-13/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

28 Mei 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

1. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas terhadap pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk:
 - a. Memetakan lokasi TPS yang mudah dijangkau demi menghindari hilangnya hak pilih dari pemilih;
 - b. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - c. Aksesibilitas Pemilih ke TPS; termasuk kelompok rentang (disabilitas dan lansia)
 - d. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;

- e. Aspek geografis setempat;
 - f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara; dan
 - g. Memperhatikan bilangan jumlah pemilih pada wilayah yang berpotensi banyaknya pemilih menggunakan fasilitas form pindah memilih.
2. Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 23 September 2024.
 3. Dalam melaksanakan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan beserta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
SAMSIR SALAM, S.Ag, M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.